



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PIETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI DOMPU.

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pieta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Panal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaran pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapannya dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

### Panal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesamaan dan sinergi antara Peta Rencana SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB II PETA RENCANA SPBE

### Pasal 3

Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2024 sampai dengan 2028 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Peta Rencana SPBE meliputi:

- a. Tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE;
  - c. BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DOMPU;
  - d. BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN DOMPU;
  - e. BAB V ANALISIS KESENJANGAN;
  - f. BAB VI PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU;

g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK  
IMPLEMENTASI; dan

h. BAB VIII PENUTUP.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Paral 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 17 Mei 2024

**BUPATI DOMPU,**



H. KADER JAEANI



**LAMPIRAN :**  
**PERLAKUAN BUPATI BENGKULU**  
**NOMOR 19 TAHUN 2023**  
**TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERNARAS**  
**ELEKTRONIK.**

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERNARAS ELEKTRONIK**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan kebutuhan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kesiapan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan memperbaiki pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam media digital marketplace. Dengan kata lain secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui sosial media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang membuat pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah;
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga membutuhkan peningkatan kinerja pemerintah.

Pada tahun 2010, telah diluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sejalan dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parzial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaksetaraan data dapat dihindari.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jasatis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Peta Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu memberikan landasan berpikir, standarisasi, persiapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Dompu yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

a. Kesiapan Pendidikan Dinas (SPBD) Pemerintah;  
b. Sistem Pendidikan Pengembangan (SPPD) Pemerintah;

c. Wajah projek implementasi 5 tahini (SPBD)

### Implementation plan

#### 1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Reta Komuna SPBD Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya alih teknologi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPE) Kabupaten Dompu yang sesuai dengan visi dan misi Bapak Kabupaten Dompu;

2. Terwujudnya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;

3. Terwujudnya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Dompu;

a. Terwujudnya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPE; dan

b. Terwujudnya acuan dalam standar pengelaman layanan SPE.

#### 1.2.3. Ruang Lingkup

##### 1.2.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPE

Bab ini menjelaskan visi, misi, dan sasaran SPE serta arah kebijakan dan strategi SPE.

##### 1.2.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPE KABUPATEN DOMPU

Bab ini menegambarkan kondisi aktual penerapan SPE dan kondisi aktual tata kelola TIK serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Dompu.

##### 1.2.3. Bab 4: TARGET PENGETAHUANAN SPE KABUPATEN DOMPU

Bab ini memberikan penjelasan target intioksi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPE) tahun 2022 - 2026 serta target kualitatif penerapan SPE Kabupaten Dompu.

#### **1.2.4. Bab 5: ANALISIS KESIMPANGAN**

Bab ini memberikan analisis kesimpangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu.

#### **1.2.5. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU**

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Dompu sejauh 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

#### **1.2.6. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI**

Bab ini memberikan detail tahapan implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai konstelasi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.

#### **1.2.7. Bab 8: PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sejauh 5 (lima) tahun disesuaikan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### VISI MESI DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dompu

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menjadi i-Government (*integrated Government*). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

##### 2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Dompu sejalan dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

*“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”*

##### 2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya sifirum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Dompu dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan pengawas organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal, dan
4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Dompu adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### 2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Dompu adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselesaiggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

### 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Dompu

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE meliputi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

#### 2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dompu.
  - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Dompu perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka

menyajikan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah tumbuhnya duplikasi inovatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai pengaruh kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dompu adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan pengaruh tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Dompu dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

2. Pengaruh kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b. Strategi untuk mencapai pengaruh kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
- 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
- 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

### 2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
  - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
    - 1) Memastikan ketertiban pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
    - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkelembungan:
  - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkelembungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkelembungan adalah:
    - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
    - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu:
  - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

- b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, keterhubungan, aksesibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalisasi ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
  - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemantauan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Demak;
  - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
  - menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Demak.
- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
- 1) membangun infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
  - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.

## 2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai

- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
- b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi-pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi *www*.

### 3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kerjatua.
- b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang ber nilai strategis dan rahasia dalam rangka menyukseskan kewajiban informasi pemerintah.
- c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
  - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
  - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
  - 3) menggunakan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan.

#### 2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

##### 1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu

- a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, ketekadahan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kewajiban SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu adalah:
  - 1) meningkatkan pengetahuan dan peningkatan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
  - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

## 2. Peningkatan Kapasitas Sistem SPBE

- a. Peningkatan kapasitas Sistem SPBE merupakan upaya untuk memfasilitasi standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis STB di SPBE, mengembangkan pola kerja dan kompetensi SDM SPBE agar berdampak pada pengembangan, pengoperasian, dan pemberikan layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas Sistem SPBE adalah:
  - 1) mengembangkan jalinan-fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
  - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

## 2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan pemerintahan melalui unsur tata kelola dari birokrasinya, keterhadaman Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemanduhan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsiya masing-masing. Dalam rangka menjalin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kesiangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;

3. Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penilaianan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada penilaianan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2018

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	20%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	0%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	0%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Pada tahun 2021, bobot penilaian indeks SPBE mengalami perubahan. Ditambahkannya domain Manajemen SPBE mengubah bobot penilaian indeks SPBE seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE	10	12%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	12%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	11	16.5%

Aspek	Jumlah Indeks	Persentase
Aspek 5 - Penetration Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 - Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	10%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE

Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5,0
2	3,5 - < 4,2
3	2,6 - < 3,5
4	1,0 - < 2,6
5	< 1,0

Nilai indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaian nya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Domain	Karakteristik
1 - Risetan	Proses tata kelola dilaksanakan secara teratur, tidak terorganisasi dengan tanpa permasalahan, dan hasil tidak terpublikasi
2 - Terkait	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
3 - Komunikasi	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen

## **2 – Komitmen**

### **Kebijakan**

yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi

Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat partai atau sektoral

## **3 – Terstandarisasi**

Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait

Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola

## **4 – Terintegrasi dan Terukur**

Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif

Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola

## **5 – Optimum**

Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan



Karakteristik penilaian indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE dapat dilihat di tabel 5 berikut.

Tabel 5. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Penilaian (level)	Karakteristik
1 - Informasi	Layanan SPBE memberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 - Interaksi	Layanan SPBE memberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 - Transaksi	Layanan SPBE memberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE memberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

## BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DOMPU

### 3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2022

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melaksanakan penilaian terhadap Indeks SPBE Kabupaten Dompak yang terdiri dari 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,20. Detil hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Dompak tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dompak Tahun 2022

Domain	Aspek	Nilai
Kebijakan	Kebijakan Internal terhadap Tata Kelola SPBE	1,00
	Perencanaan Strategis SPBE	1,00
Tata Kelola	TIK	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
	Penataan Administrasi	1,00
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
Layanan	Layanan Administrasi	1,00
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,50
INDeks SPBE		1,20

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Dompak untuk Domain Kebijakan dalam kategori Baik. Penerapan SPBE Kabupaten Dompak di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Layanan memiliki level Terdefinisi, yang berarti Kebijakan internal, Tata Kelola dan Layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Dompak untuk domain Tata Kelola masuk dalam kategori Baik. Aspek Tata Kelola Keterbukaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dalam level Terdefinisi, yang berarti proses Tata Kelola Keterbukaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dilaksanakan sepetentinya dengan standart atau norma unit organisasi tersebut.

Penyelempangan SPBE Kabupaten Dompu untuk Domain Layanan masuk dalam Kategori Bantuan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Dompu termasuk dalam Transaksi yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diperiksa dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/DK)	Sudah Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	1. Sudah Ada 2. Sudah Ada 3. Sudah Ada	1. SOP Penat Data 2. SOP Helpdesk 3. SOP Jaringan
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Belum ada	
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum ada	
5	Mendekati Tim Koordinasi (Penjamin dan Pelaksana) SPBE dengan Tujuan nya	Sudah Ada	Keputusan Bupati Nomor 800/201/DIRSKOMINFO/VII/2022 Tentang Pendekatan Tim Koordinasi Penyelegaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE )	Belum Ada	
7	Melakukan optimisasi Penat Data /Server Room /DRC	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan penempatan, perbaikan dan pengolahan data, serta pemeliharaan data

No	Kegiatan Strategis	Kondisi Aktual	Keterkaitan
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro/VPN / Backbone FO	Sudah Ada Sebagian	Jaringan Intranet telah terhubung ke seluruh OPD, desa dan kelurahan. Dengan rincian : FO 0 OPD; VPN 72 desa dan kelurahan.
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Sudah Ada	<a href="http://192.168.1.111/api">http://192.168.1.111/api</a>
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepengawalan)	Belum Ada	
11	Membangun Portal Data	Sudah Ada	<a href="https://data.bappeda.banjar.go.id/">https://data.bappeda.banjar.go.id/</a>
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMT) / SNI 27001	Belum Ada	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Sudah Ada	Raportuan Sekda Kab. Dompu Nomor: 000/07/Diskominf/IV/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bantek Pengelola Website Bagi Operator Perangkat Daerah Tahun 2023.



No	Kegiatan SPBE	Kondisi Aktual	Kriteria
15	Membentuk Persasi Kolaborasi SPBE ( Antar OPD /Antar Kabupaten )	Belum Ada	
16	Membentuk SDM	Belum Ada	TIK
17	Membangun Portal Pelajaran Publik	Sudah Ada	<a href="http://jpl-publik.go.id/">http://jpl-publik.go.id/</a>
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Sudah Ada	<a href="http://dinaspublik.go.id/">http://dinaspublik.go.id/</a>
19	Melakukan survey pengguna berbasis ( tingkat kepuasan dan korelasi )	Belum ada	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

### 3.2.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusunkan oleh tabel berikut.

Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu

No	Instansi
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	DINAS KESATUAN
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS PERHUBUNGAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMATAAN LUANG
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERINTAHAN
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	DINAS PERTANTAN DAN PERKEBUNAN
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	DINAS KEPENDIDUCAN DAN PENCATATAN SPP
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
14	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESATUAN Hewan
16	DINAS SOSIAL
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20	BAPPEDA DAN LITRANG
21	BADAN KEPERDIAWAHAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
23	INSPEKTORAT
24	DINAS KETAMIANAN PARGAM
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	BABAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27	BABAN PEMANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TIRPAMISATU PINTU
31	ROMAH SANIT UMUM DAERAH
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
33	POLISI PEMONG PRAJA
34	Kecamatan Dompu
35	Kecamatan Pape

## **2.2. Pengembangan Organisasi Pemerintahan**

- 36. Kecamatan Muara
- 37. Kecamatan Waja
- 38. Kecamatan Mulyosari
- 39. Kecamatan Kelapa
- 40. Kecamatan Kilo
- 41. Kecamatan Pekat

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Dompu digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Dompu.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokonya, mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan penieritian dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- a. Bidang Aplikasi Informatika, memburuuhkan:
  - 1) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Kominfo Dompu
  - 2) Fungsional Manajemen Informatika Kominfo Dompu
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, memburuuhkan:
  - 1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kab Dompu
  - 2) Fungsional Manajemen Informatika Diskominfo Dompu
- c. Bidang Persandian:
  - 1) Kepala Bidang Persandian
  - 2) Fungsional Sandiman Kominfo Dompu
- d. Bidang Statistik Sekolah:
  - 1) Kepala Bidang Statistik dan SDM Kominfo Dompu
  - 2) Fungsional Manajemen Informatika Kominfo Dompu
  - 3) Fungsional Projeksi Hubungan Masyarakat Kominfo Dompu
- e. Kelompok jabatan Fungsional.

### 3.2.2. Kebijakan

Berberapa kebijakan bersifat peraturan yang sudah dibuat oleh diketuarikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, seperti ditunjukkan tabel 9.

*Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Permanisian TIK*

No	Nomor Tahun 2023	Permenko Kabinet Rakyat	Permenko Kabinet Rakyat	Peraturan daerah
1	Nomor 03 Tahun 2023	Pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
2	Nomor 000/201/DISKO MINFO/VII/2023	Tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Koordinasi Penyelenggaraan Bupati Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023		

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaran SPTIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

### 3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompu dapat digambarkan dalam 2 perspektif, yaitu:

1. Terdefinisiya dan terlaksananya prinsip TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tujuan nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tujuan nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompu

No	Kategori	Kriteria Detail	Keterangan
1	Penerapan (Adanya Masterplan TIK)	Sudah Ada	Perda Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Pengembangan		
a)	Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemutusan data
b)	Pengembangan Jaringan OPO VPN	Sudah Ada Sebagian	OPO (O), desa dan keturukan (77) telah terhubung ke dalam jaringan Intranet (VPN) yang berpusat di Dinas Kominfo
c)	Pengembangan Aplikasi	Sudah Ada	Kabupaten Dompu menentukan Pemanfaatan Aplikasi turunan dari pusat dan kementerian (SIPD, JDIH, E-Lapor, SRIKANDI dan LPSI)



No.	Kelompok	Bentuk Hasil Audit	Keterangan
	d) Proses Penganggaran tahunan	Sudah Ada	Sebagai unit pengelola TIK, Dinas Kominfo terlibat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan
	e) Pengembangan SDM TIK	Belum Ada	
3	Operasional		
	a) Berfungsiya Operator OPD	Sudah Ada	- Srikantri - Sistem - E-Kinerja - Anjab - PPID
	b) Adanya Pusat Service Desk ( <i>Single point of contact</i> )	Belum Ada	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	Sudah Ada	Helpdesk adalah layanan dinas komunikasi dan informatika kab. Dompu
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum Ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Sudah Ada	Audit yang pernah dilakukan adalah Audit BPK atas kinerja SPBE selama semester 1 Tahun 2022
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagaimana Dinas Kominfo	Belum Ada	
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Sudah Ada	Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE

### 2.2.4. Infrastruktur Jaringan

Semua OPD di Kabupaten Dompu belum setch internet (VPN). Semua Desa dan kelurahan (72) s jaringan internet permanen. Daerah menggunakan pengadaan seambil dengan koneksi dari PT. Telco

Tabel 4. Data Akces Internet Perangkat Cicah Nadiyah

NO.	PERANGKAT DIAJUH	JENIS INTERNET DI PENGADAAN	PERIODIKAL MINGGUAN	PERIODIKAL BULAN
1	SEKRETARIAAT DAERAH	1	1	1
2	DRD	1	1	1
3	DINAS KESATUAN 1	1	1	1
4	DIKES PENDIDIKAN REMUDA DAN OLAHRAGA	1	1	1
5	DINAS PERINDUSTRIAN	1	1	1
6	DINAS PERKERMAN UMUM DAN PERMATAAN RUANG	1	1	1
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1



NO	KATEGORI	AKTIVITAS/DIKLATKALINASI
6	DIKAS PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN	10

9 DIKAS PERTAMAN  
DAN PENGETAHUAN

10 DIKAS

PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERIYUDIGAN  
ANAK

11 DIKAS KELAUTAN  
DAN PENGETAHUAN

1

1

1

12 DIKAS

KEPERDIDIKAN  
DAN PEMERATAAN  
SIFIL

1

13 DIKAS  
PENGELOLAH  
KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH

1

14 DIKAS  
PENGELOLAH  
PENDAPATAN  
DAERAH

1

15 DIKAS

PETERNAKAN DAN  
KESIHATAN  
HEWAN

1

No	Pengertian	Contoh dalam kehidupan sehari-hari
16	DIKAS Sosial	1. Interaksi dengan keluarga dan lingkungan 2. Interaksi dengan orang-orang sekitar

17. DIKAS TEPAT  
KUATA DAN  
TRADISIONAL

18. DIKAS KOPRAST  
UKAUA KECIL DAN  
MENGESAH

19. DIKAS  
KOMUNITAS DAN  
PARIWISATA

20. DAPENDA DAK  
LITRASCI

21. DAKAS  
PERGEMBAYAN  
DAHULU DAN  
PERCETAKAN  
DIAKA

22. DIKAS  
PERSEMAYAMAN  
MASYARAKAT DAN  
PENGETAHUAN  
DIAKA

23. DAPENDA

1.



24. IDEAS  
PROBLEMS  
PARCER

25. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

26. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

27. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

28. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

29. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

30. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

31. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

32. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

33. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

34. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

35. IDEAS  
PROBLEMS  
INTERPERSONAL  
RELATIONSHIPS

36.

### 3.3.2. Apakah dan Waktu

Diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi waktu pelaksanaan sebuah penelitian seperti teknologi yang digunakan, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, dan faktor eksternal lainnya.

Tabel 12:

Tabel 12. Jumlah Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Koleksi Data

No	Kategori	Jumlah Waktu	Rata-rata
1	Waktu kohesif	https://lumenlibrisisolo.id/AlatDinamika	
2	Seluruh Waktu	https://seluruhwaktudinamika/	Alot
3	DHO Isolasi	https://www.lumenlibrisisolo.id/	Rata
4	DHO Keterbatas	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
5	Individu Pengajar	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
6	Bersamaan dan	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
7	Bukan Pengajar dan	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
8	Alot	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
9	Alot	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
10	Alot	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata
11	Alot	https://lumenlibrisisolo.id/AlotDinamika	Rata

No	Link URL	Content	Status
17	<a href="https://elitmusmaths.com/">https://elitmusmaths.com/</a>	Elitmus Maths	Normal
18	<a href="https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths">https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths</a>	Elitmus Maths	Normal
19	<a href="https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths">https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths</a>	Elitmus Maths	Normal
20	<a href="https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths">https://elitmusmaths.com/eligibility-and-prerequisites-for-maths</a>	Elitmus Maths	Normal
21	<a href="https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/">https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/</a>	Elitmus Maths	Normal
22	<a href="https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/">https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/</a>	Elitmus Maths	Normal
23	<a href="https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/">https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/</a>	Elitmus Maths	Normal
24	<a href="https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/">https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/</a>	Elitmus Maths	Normal
25	<a href="https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/">https://elitmusmaths.com/prerequisite-for-maths/</a>	Elitmus Maths	Normal

No	Link Website	Status
27	<a href="https://dppk.go.id/">https://dppk.go.id/</a>	Aktif
28	<a href="https://kelautan.dompuluk.go.id/">https://kelautan.dompuluk.go.id/</a>	Aktif
29	<a href="https://dikti.go.id/">https://dikti.go.id/</a>	Tidak Aktif
30	<a href="https://dispp.dompuluk.go.id/">https://dispp.dompuluk.go.id/</a>	Aktif
31	<a href="https://satpolpp.dompuluk.go.id/">https://satpolpp.dompuluk.go.id/</a>	Aktif
32	<a href="https://dispusip.dompuluk.go.id/">https://dispusip.dompuluk.go.id/</a>	Aktif
33	<a href="https://diti.dompuluk.go.id/">https://diti.dompuluk.go.id/</a>	Aktif
34	<a href="https://dpm.dompuluk.go.id/epr/">https://dpm.dompuluk.go.id/epr/</a>	Aktif
35	<a href="https://dikti.go.id/">https://dikti.go.id/</a>	Aktif
36	<a href="https://dpm.go.id/">https://dpm.go.id/</a>	Aktif
37	<a href="https://maindompu.id/">https://maindompu.id/</a>	Tidak Aktif

### 3.3. Visi dan Misi Kawasan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu

#### 3.3.1. Visi

Visi mendukung arah pembangunan daerah atau kawasan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi merupakan visi pembangunan Kapita dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diambil dalam periode Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kapita dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

**"Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri Sejahtera, amanpol dan Religius"**

#### 3.3.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Dompu tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan cara kerja pemerintahan yang baik dan benar;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkeadilan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berkelanjutan lingkungan;
5. Mewujudkan tata niaga kohesi dan masyarakat yang sejajar, berbudiaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan lokal.



## TARJET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN DOBPU

DRAFT

### 4.1. Target Indeks SPBE

Bima Kominfo dan Infotikita (Diskominfo) Kabupaten Dompu berperan sebagai "IT" oyo Kabupaten Dompu. Peran yang bisa diambil oleh Bima Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan konseling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bantuan preses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan akurat.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sejalan dengan rencana strategis Sistem Penegakhan Keterbukaan Informasi Publik (SPBE) yang diambilnya oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe - Aceh Darat (Papua Barat) untuk periode berturut-turut yang diumumkan sebagai performa untuk mencapai pertumbuhan, pengembangan dan peningkatan SPBE. Dapatlah dianalisa dalam tahapan rencana strategis, desentralisasi, inisiatif strategis serta kelembagaan informasi dan komunikasi, serta strategi.

Menaraskan hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Dompu tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 5 tahun tidaklah tahuas 2022 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 3,54 (Sangat Baik) menjadi 3,94 (Sangat Baik).

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Dompu dapat dilihat di tabel 13 berikut.

*Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE*

Kriteria/Areas	Nilai Indeks Indikator	Target Indeks SPBE	Umpan Balik
Kebijakan Tata Kelola	1,00	3,94	• Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata
Kebijakan Tata Kelola	1,00	3,94	

Periode	Tahun	Target	Rencana
Kebijakan Layanan	2022	1,00	3,04

Kebijakan Layanan  
Tahun 2022

- Kebijakan bagi semua unit organisasi terkait, termasuk belum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

Tata Kelola Kebijakan Strategis dan Penerapan	TIK	Manajemen Penerapan Manajemen SPMI	Audit TIK
1,00	1,00	1,00	1,00

- Proses Tata Kelola  
Strategis dan  
Penerapan yang dilakukan  
sejauhnya dengan  
norma dan  
pedoman terkait
- Proses manajemen  
SPMI dan Audit TIK  
sejauhnya dengan  
standar dan oleh  
semenyata berkaitan

Layanan Layanan Administrasi Pemerintahan	Layanan Publik	1,44	3,04
1,40	1,50	3,04	3,04

- Layanan  
Administrasi  
Pemerintahan dan  
Layanan Publik  
yang diberikan  
membuat transaksi  
dengan layanan  
SPMI lebih

INDEX SPMI

1,20

Senjata Pahlawan

#### 4.2 Target Kualitas Penerapan SPMI

Pengembangan SPMI, Keharusan Dampu Lanjar 3, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- Tata Kelola SPMI;

- Layanan SPMI;

Teknikologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan Sumber Daya Manusia SPBE.



#### *Chander 1. Infrastruktur Strategis*

##### **4.2.1. Tata Kelola SPBE**

Institusi Strategis perlu mengangkat SPBE untuk mengisi Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

###### **1. Pengembangan Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE merupakan kunci dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Infrastruktur, aplikasi dan Komunitas SPBE untuk menghasilkan layanan yang berintegrasional.

Jenis Arsitektur SPBE kabupaten Dompu terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE pemerintah Daerah yang dimana oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi DPD;

- b. Arsitektur SPBE yang dimana oleh masing-masing instansi DPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi DPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk memfasilitasi informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Dompu agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Dompu

##### **2. Pembentukan dan Pengukuran Kapasitas Tim Koordinasi SPBE**

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Tim koordinasi SPBE dibentuk tugas untuk mengelaborasi, optimalkan, dan mengawal pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, serta melaksanakan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE

Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah:

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepernimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE melaui melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

### **3. Manajemen SPBE**

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan budi, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

#### **a. Manajemen Risiko SPBE**

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

#### **b. Manajemen Keamanan Informasi**

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan pengamanan jaringan, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

#### **c. Manajemen Data**

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui seangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

### **d. Manajemen Aset TIK**

Manajemen aset TIK bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan optimisasi pemantauan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

### **e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

### **f. Manajemen Pengetahuan**

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

### **g. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengenalan perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

### **h. Manajemen Layanan SPBE**

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolahan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan penyaluraganan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi perbaikan dan pengembangan aplikasi SPBE.

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan SPBE

Brahmae pelaksanaan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kinerjanya pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan memperbaik kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Dompu;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakupi sebagiannya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Dompu dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan maniflik; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

##### 4.2.2 Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keharusan yang dibutuhkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

###### i. Survei Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Dompu.

## 2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Dompu yang terdiri atas pelayananpublik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pelajaran dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri atau rumpon pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan berpendidikan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpon pelayanan publik yang berbeda sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Dompu ditenggrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi menyarankan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBU;
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediankan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbasis pokok.

## 3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, karsipan, pengelolaan barang milik negara, persurvei, akuntabilitas kinerja, dan biyanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan memerlukan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamanahkan melalui jaringan intra pemerintah atau jaringan lain yang telah disusunkan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang menggunakan IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responitif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan protokol:
  - 1) pengelolaan keluhan, tanggap, masalah, pertemuan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;

- i) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berperformansi baik melalui pengintegrasian dan pengembangan aplikasi;
- ii. Agar portal pemerintah dapat efektif digunakan, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimil, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang menitikberatkan *Internet of Things* (IoT).

#### **4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Inisiatif strategis pengembangan KPPB untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

##### **1. Penyediakan Pusat Data**

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk memimpin sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemuliharaan data bagi instansi daerah di Kabupaten Dompu;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi tugas melalui penyebarluasan bersama Pusat Data di Kabupaten Dompu;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemantauan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data dilakukan menggunakan teknologi komputeranawan sehingga bagi polisi data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

##### **2. Penyelatan Jaringan Intra**

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk mensukseskan kerjaan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jenis jaringan Intra pemerintah terdiri atas:

- 1) Jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar satuan. Fisik dari jaringan Intra pemerintah dikenal sebagai *backbone*.
- 2) Jaringan Intra pemerintah adalah jaringan penghubung dalam jaringan di dalam pemerintah dan di provinsi dan jaringan Intra pemerintah dilakukan hubungan/koneksi di provinsi tersebut; dan
- 3) Jaringan Intra pemerintah dilakukan hubungan/koneksi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah dan kota/kabupaten/kota.

#### 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melalui pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antarmedia pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melaluikan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat mengintegrasikan data, sistem aplikasi, layanan dan kualitas perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah memerlukan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui jaringan Intra pemerintah.

#### 4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan layanan SPBE;
- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memandatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;

- a. Dinas Kominfo Kabupaten Dompu menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Dompu yang belum terjangkau.

### 5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi paket

- a. Teknologi layanan berbagi paket merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagikan/dikirim kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi paket ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
- c. Teknologi layanan berbagi paket berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi, dan integrasi, dan teknologi analitik data;
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi paket mencakup kegiatan:
  - 1) Inovasi teknologi layanan berbagi paket untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
  - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi paket.

### 6. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah memayarkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

## 7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi asset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
  - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi: penetapan ruang lingkup, penetiapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
  - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kewajiban, dan konsistensi (confidentiality, integrity, availability, dan accountability);
  - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
- c. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan
- d. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melaksanakan pembelajaran dan pencarian masalah sehingga halnya dilakukan manusia;
- e. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- f. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analitis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran bantuan yang kompleks;
- g. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diperlukan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

#### 4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

##### 1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, masyarakat umum;
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepentingan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

##### 2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
  - i) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
  - ii) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
  - iii) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
  - iv) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
  - v) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

##### 3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE memperluas wadah internal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Insansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;

- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
- 1) pengumpulan ide/ gagasan SPBE;
  - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari konteks komunitas TIK;
  - 3) peningkatan kumpetensi teknisi;
  - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  - 5) penentuan dan bagian pengembangan SPBE; dan
  - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

## BAB V ANALISIS KONSENTRASI

### 5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan akan tersusuri dari Definisi, Pemantahiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Calonpat, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (Standard Operational Procedure) dan Instruksi Kerja yang akan memanduhkan dilaksanakannya kebijakan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis nglek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

*Tabel 5.1. Analisis Konsentrasi Domain Kebijakan*

No	Ajakan	Misi	Tujuan	Ruangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Batum soluruhnya ada dan perlu dilaksanakan evaluasi	Ada, dilaksanakan, diwahasi dan dilaksanakan pertahuan	Perlu disusun, diwahasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Batum soluruhnya ada dan perlu dilaksanakan evaluasi	Ada, dilaksanakan, diwahasi dan dilaksanakan pertahuan	Perlu disusun, diwahasi, diperbaiki dan disosialisasikan

### 5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memantikkan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholders, perencanaan dan enabler (TPE). Target dan tujuan SPBE telah terdefinisikan, sehingga lembaga yang berfungsi untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat

bantu atau enable berupa TIK yang mempermudah pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

*Tabel 15. Analisis Kesenjangan Domain Tata Kelola*

No.	Kriteria	Aktual	Tujuan	Kesenjangan
1	Keterkaitan	Belum optimalknya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tujuan yang diukur dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tujuannya, disabikan dari disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, dimaklum dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalisasi	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

### 5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelemburungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen konsinyasi, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 16 berikut.

*Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE*

No.	Kriteria	Aktual	Tujuan	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum sejurusnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimisasi secara berkala

No.	Karakteristik	Aktual	Tujuan	Kesimpulan
2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat peraturan pelaksanaan audit TIK dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimisasi secara berkala

#### 5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan diimplementasikan oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya single entry dan proses bisnis yang terkembung dalam suatu kontek tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata ruang dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

*Tabel 17. Analisis Kesiapanan Domain Layanan*

No.	Aspek	Aktual	Tujuan	Kesimpulan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum sejurus layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan platform Integrasi fungsi, Integrasi aplikasi atau Integrasi data
2	Layanan Publik	Belum sejurus layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan platform Integrasi fungsi, Integrasi aplikasi atau Integrasi data

## BAB VI

### PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU

Berdasarkan analisis kesenjangan berstuktur dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Dompu terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2022 – 2023;
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2026.



*Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE*

Tahapan pembangunan fondasi SPBE ditetapkan tahun 2022 – 2023 dan difokuskan pada pengurusan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu;
2. Pembentukan dan Pungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK ( Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE;
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Pengembangan SPBE pada integrasi tajamkan pemerintahan, pengembangan, pengelolaan barang dan jasa pemerintahan, alokasi dana, penilaian dan evaluasi, kinerjakan, literatur dan perpaduan teknologi.
8. Manajemen Layanan SPBE (TTSM atau IT Service Management).
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Infrastruktur Terintegrasi antar OPD), dan
10. Sistem Informasi Infrastruktur (Identifikasi, teknis, proses, pemrograman, perlakuan, pemantauan, evaluasi).

Tujuan pengembangan SPBE diakuadikan tahun 2022 – 2026 dan ditujukan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perwujudan Layanan SPBE. Peningkatan kualitas SPBE pada etapan ini adalah:

1. Peningkatan Layanan SPBE yang terbuka (keberdama-dama) dan WFO data.
2. Peningkatan kualitas jaringan pusat tebar dan jaringan intra organisasi.
3. Peningkatan jurnal Layanan SPBE sesuai dengan keterbatasan perangkat.
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tujuan-tujuan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Dompak sebagaimana disampaikan dalam Reta Rencana SPBE Kabupaten Dompak mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Reta Rencana SPBE Kabupaten Dompak tahun 2022 – 2026 dapat dilihat di tabel 10.

a.1. Pelan Rekaan SPBE Kabupaten Dampit ( 2022 - 2026 )

Tabel 1a. Pelan Rekaan SPBE Kabupaten Dampit ( 2022 - 2026 )

Kod	Maklumat Pelan Rekaan SPBE	Maklumat Jawatankuasa	Waktu		Status
			Peringkat	Tarikh	
1	Pembangunan Sistem SPBE Kabupaten Dampit	1.1	Dokumen Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Beliau Organisasi dan Bahan Kritisiti	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Pembangunan dan Pengurusan Governtance dalam Pengurusan Pembangunan Daerah Kabupaten Dampit	1.2	Penilaian Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Bagan Organisasi dan Bahan Kritisiti	✓ ✓ ✓
		1.3	Data dan Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Langgaran dan Denda Rasmi	✓ ✓ ✓
		1.4	Dokumen Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Dokumen Rasmi	✓ ✓ ✓
		1.5	Dokumentasi Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Dokumen Rasmi	✓ ✓ ✓
		1.6	Dokumentasi Amanah SPBE Kabupaten Dampit	Dokumen Rasmi	✓ ✓ ✓
2	Pembangunan dan Pengurusan Kependidikan Tinggi Sekolah di SPBE Kabupaten Dampit	2.1	Pembangunan dan Pengurusan Kependidikan Tinggi Sekolah	Beliau Organisasi dan Bahan	✓
	(Pembangunan dan Pengurusan Komuniti dan Perkhidmatan Pendidikan Tinggi Sekolah Kabupaten Dampit)				
3	Pembangunan Kebudayaan SPBE	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebudayaan Ortodoks Timur Keturunan Tengah Kadazan	Bagan Organisasi, Bahan Kritisiti dan Bahan Rasmi	✓ ✓

Kode	Mata Kuliah	Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Indikator			Penilaian
				Pengetahuan	Keterampilan	Kemahiran	
3.1	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pengertian dan Definisi Akademik tentang Administrasi Perdagangan (APD)	Dapat menuliskan definisi dan klasifikasi administrasi perdagangan	Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi perdagangan	Dapat menjelaskan tujuan administrasi perdagangan	Skor
3.2	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Identifikasi dan Optimalkan Kebutuhan Masukan	Dapat mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.3	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.4	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.5	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.6	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.7	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.8	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor
3.9	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Pembelajaran dasar Pengelolaan Perusahaan dan Pemasaran	Evaluasi dan Optimalisasi Kebutuhan Masukan	Dapat menilai dan menentukan kebutuhan masukan	Dapat menentukan sumber dan sifat-sifat kebutuhan masukan	Dapat menentukan sifat-sifat kebutuhan masukan	Skor

Kode Kelas	Nama Kelas	Pembimbing	Kegiatan				
			Survei	Penilaian	Praktikum	Presentasi	Skripsi
	Jaring Komunitas Saab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)						
3.1.0	Evaluasi dan Optimalisasi Kemajuan tanggung Audit TIK	Dinas Kominfo dan Budaya Halaman	✓	✓			
3.1.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPPD	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengeluaran	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.6	Evaluasi dan Optimalisasi manajemen layanan	Bugara Organizasi	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.8	Evaluasi dan Optimalisasi Management SDM-SPPD	Dinas Kominfo dan HRDP	✓	✓	✓	✓	✓
3.1.9	Audit TIK Kabupaten Bima	Dinas Kominfo	✓	✓	✓		
3.2	Survey Pengguna SPPD						
3.2.1	Adanya survei kesiapan dan kepuasan pengguna SPPD oleh masyarakat, bantuan ASN dan petugas	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓

No	Indikator Pemerintahan Elektronik	Tingkat Kebutuhan	Dinamika Pemerintahan Elektronik	Makna Pemerintahan Elektronik			
				2013	2014	2015	2016
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi – 6.1. (Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Adanya pengembangan portal pelayanan publik (Kelengkapan Data)	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi – 7.1. (Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Adanya pengembangan integrasi (Permenpan/Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kewajiban, Permitinan dan Evaluasi)	Bagian Bantuan, DKL, Pengadaan Barang dan Jasa, Ringan Administrasi, Pembangunan, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BAPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7.3	Adanya pengembangan integrasi Karsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Karsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Pengelenggaran Manajemen Layanan	8.1. Adanya portal pusat layanan internal (service desk)	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Indeks	Kode Indikator	Kategori Indikator	Kriteria	Skor
9	9.1	(Penyalahgunaan dan Penggunaan p-Government dalam Pengembangan Pemerintahan Daerah – Kalianda, Banta)	Dilakuinya pengembangan pemerintahan daerah berdasarkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah	0
9	9.2	(Pengembangan Pusat Data – (Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah))	Adanya pengembangan pusat data (pada bentuk pemerintah nasional) atau pengembangan yang ada dengan standar internasional data center	0
10	10.1	Pengembangan Jaringan Internet Pemerintah Daerah Kalianda – (Penyelemparan Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah)	Adanya evolusi, optimisasi dan pengembangan jaringan internet yang terintegrasi tertinggi antara BPD dan LPP	0
11	11.1	Pengembangan Sistem Penghitungan Layanan Pemerintah – (Penyelemparan Sistem Penghitung Layanan Pemerintah)	Adanya pengembangan sistem penghitungan layanan pemerintah Terbaik	0
12	12.1	Pembentukan akses berkeadilan terhadap layanan SPBE di Kecamatan Dempu – (Penyelemparan Sistem Jaringan	Terdapatnya bandwidth yang memadai untuk tiap BPD dan koneksi internet di masyarakat	0

Kegiatan Pembelajaran		Tujuan Pembelajaran	Indikator	Pembelajaran	
Kode Kegiatan	Kegiatan Pembelajaran			Diklat	Praktis
14	Pembelajaran Pengelolaan Data Berkas Dinas Pemerintah	14.1	Tujuan pembelajaran: Ciptakan kepuasan pelaku [Pengelolaan data dan Pengelolaan informasi bagi teknologi informasi dan Komunikasi Pemerintahan Dinas/Dinas]	14.1.1	14.1.2
14	Pembelajaran Portal Data Dinas [Pemerintahan Daerah]	14.2	Aktivitas pengembangan portal data Kepolisian Daerah	14.2.1	14.2.2
15	Pembelajaran Sistem Keamanan Informatika Daerah	15.1	Pengembangan teknologi keamanan berorientasi teknologi informasi berorientasi teknologi informasi, teknologi berorientasi, dan berorientasi (keamanan) untuk dapat bermisi data dan informasi	15.1.1	15.1.2
15	Aktivitas kegiatan keamanan informatika untuk meningkatkan keamanan keamanan dan keamanan privasi/keamanan data ABS dan manajemen	15.2	15.2.1	15.2.2	15.2.3

Kode Indikator	Keterangan Indikator	Target Masa	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2012	2013	2014	2015	2016
16 Pengembangan Teknologi Kesehatan Masyarakat untuk pengembangan Inovasi dan (Kordinasi dan Sinergisitas Pengembangan, Penerapan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sekuler)	16.1 Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Bangka	Dinas Kominfo dan OPD terkait		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	16.2 Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data mengenai kesehatan masyarakat				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
17 Promosi Literasi SPTB - (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konskrue, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	17.1 Adanya Pelatihan dan sertifikasi tentang SPTB	BKPP dan Dinas Kominfo Bidang Konskrue		<input checked="" type="checkbox"/>				
18 Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPTB - (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konskrue, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	18.1 Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPTB (Pranata Komputer)	BKPP dan Sekretariat Dinas Kominfo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	18.2 Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tingkat SPTB	BKPP dan Dinas Kominfo		<input checked="" type="checkbox"/>				

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kondisi Awal	Waktu Kinerja	Skor Kinerja			
					2022	2023	2024	2025
19	Pembangunan Forum Kooperasi SPPK antara pemerintah dan Non pemerintah – (Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan)	19.1. Adanya Forum Kooperasi SPPK Dinas Kominfo			95	95	95	95

## BAG VII

### DETIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Dompu yang ditetapkan selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sejajar dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Dalam setiap inisiatif SPBE diterapkan suatu program, inisiatif strategis, taham, peranggung jawab, dan rincian kegiatan. Detil inisiatif SPBE Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

#### **Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dompu**

Kode Rappel	No.
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dompu
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
<b>Tahun</b>	2022 – 2026
<b>Penanggungjawab</b>	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami struk kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, amsal yang diimplementasikan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (Business Process Modeling and Notation)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Melaksanakan pengembangan Dokumen Arsitektur dari yang berwujudnya di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan PGD terhadap Proses Bisnis</li> <li>• Melakukan PGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis</li> <li>• Implementasi proses bisnis digital (workFlow, Authorization), dan penerapan sistem manajemen dokument elektronik untuk semua kebijakan dan SOP</li> </ul>

- Data Dukung Pendekar Inisiasi SPBE**
- Dokumen model Peta Proses Bisnis masing level dan pendukung yang terrelat dengan pedoman yang berlaku dan di dokumentasikan secara formal (Permen PANITI 19/2010 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).
  - Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan di dokumentasikan secara formal.
  - Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi perbaikan bukti hasil Proses Bisnis adalah sistem elektronik.
  - Notulen/catatan/tajiran hasil review/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat review dan evaluasi inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas berisi dan evaluasi inovasi.

#### Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompu

<b>Detail Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompu
<b>Inti/Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
<b>Tahun</b>	2022 – 2024
<b>Pemanganggungjawab</b>	Rapuan Organisasi dan Dinas Kominfo
<b>Kincaid Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro sebagian nihilo, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompu</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Melengkapi pengembangan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD review/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
| <b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Dompu</li> <li>• Bukti rangkap rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE</li> <li>• Notulen/ catatan/tulisan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> </ul> |
|--|--|

**Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu**

Kode Program	1.3
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
<b>Tahun</b>	2022-2024
<b>Penanggungjawab</b>	Rappelhangda dan Divisi Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penilaian arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyususn Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Sutu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan PGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data</li> </ul>



<p><b>Data Dukung</b></p> <p>Pendekar Indeks</p> <p>SPBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu</li> <li>• Bukti undangan rapat review dan evaluasi arsitektur data</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur data.</li> </ul>
--	--

#### Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu

1.4	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
<b>Tahun</b>	2022 - 2024
<b>Pemangku Kepentingan</b>	Dinas Kominfo
<b>Jenis Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan PPD review/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi</li> <li>• Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu</li> <li>• Bukti undangan rapat review dan evaluasi arsitektur aplikasi</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Pendekar Indeks</b>	
<b>SPBE</b>	

**Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu**

Kode Program	115
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu
Tujuan Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Persanggaranawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Penorientasi berada pada makro, simpani milik, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode pemodelan struktur (Prinsip, Matrix dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Penorientasi Diterbitkan</li> <li>• Melakukan PGO review/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur Infrastruktur SPBE</li> <li>• Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Dompu</li> <li>• Bukti undangan rapat review dan evaluasi arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur Infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur Infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas analisis kinerja atau penyejmuan arsitektur Infrastruktur.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur Infrastruktur yang sebenarnya dan yang bersifat penyempurnaan arsitektur Infrastruktur.</li> </ul>
Data Dukung	
Pendapat Idealis SPBE	

**Program 1.6. Penyusunan, Review dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dompu**

No	Judul Program
1	<p><b>Nama Program</b> Penyusunan, Review dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dompu</p> <p><b>Tujuan Strategis</b> Peningkatan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu</p> <p><b>Tahun</b> 2022-2023</p> <p><b>Pemangku Kepentingan</b> Dinas Kominfo Bidang Komunikasi</p> <p><b>Rincian Kegiatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada skala makro, atau pun mikro, seperti yang disampaikan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode pendekatan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan PCD review/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.</li> </ul> <p><b>Data Dukung</b></p> <p><b>Pendukung Indeks SPBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Dompu</li> <li>• Buletin undangan rapat/review dan evaluasi arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Normaensi/caratran/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi titik-titik arsitektur Keamanan Informasi, bukti-bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis/komparasi atas penyempurnaan arsitektur keamanan informasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastrukturnya.</li> </ul>

**Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE  
Kabupaten Dompu**

<b>Data Program</b>	
<b>Nama Program:</b>	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
<b>Inisiatif Strategis:</b>	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
<b>Tahun:</b>	2022 - 2022
<b>Penanggungjawab:</b>	Sekda/Dilagda Organisasi
<b>Rincian Kegiatan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenalkan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Mewujudkan Tujuan Tim</li> <li>• Memusakakan isi-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikut nya sebagai tindak lanjut.</li> <li>• Menerbitkan SK Tim SPBE</li> <li>• Memuat dokument tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Memuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Penyelarasan sarana komunikasi dan kolaborasi</li> <li>• Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• PGD revisi dan evaluasi prngram kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung</b> <b>Penulisan indeks</b> <b>SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktural Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE berupa tugas/program kerja</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Buku undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tanggapan layar</li> <li>• Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas sejumlah unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulen/catatan/laporan revisi atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>

**Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Demak**

Nama Program	3.4
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Demak
<b>Tujuan Strategis</b>	Penguatan Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022, 2023
<b>Pesanggungjawab</b>	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
<b>Rinciah Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengembangan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan PGD review dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Demak</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Pendainan Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah diambil</li> <li>• Notulen/rapor/laporan evaluasi/telaah kebijakan terkait tim koordinasi SPBE</li> </ul>

**Program 3.2. Pengembangan, Revitalisasi dan Perbaikan Kebijakan Infrastruktur Arsitektur SPRII**

Bab II	12
<b>Nama Program</b>	Pengembangan, Revitalisasi dan Perbaikan Kebijakan Infrastruktur Arsitektur SPRII
<b>Unsurif Strategis</b>	Pengembangan Kebijakan SPRII
<b>Tahun</b>	2022 - 2024
<b>Pemangangjawab</b>	Bapak Organisasi, Dinas Kominfo dan Dinas Hukum
<b>Misi dan Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan berdasarkan evaluasi hasil Kinerja Kinerja PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan solusi terhadap kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPRII dengan komponen lingkup meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta integrasi antara integrasi SPRII antar instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan memastikan validitas, presisi dan simplicitas (Kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sektoral</li> <li>• Melakukan pengembangan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan klinika</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan PGD, revisi dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPRII</li> </ul>
<b>Data Dukung</b> <b>Fasilitas Indeks</b> <b>SPRII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mencakup tentang Arsitektur SPRII dengan komponennya secara lengkap serta telah mengintegrasikan integrasi SPRII antar instansi, baik antar sesama instansi dengan daerah, maupun dengan pusat.</li> <li>• Sosial media rapat/laporan evaluasi/infashion kebijakan terkait arsitektur SPRII</li> </ul>

### Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program:	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis:	Pengembangan Kebijakan SPBE
Tahun:	2022-2024
Pemangangjawab:	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi manfaat dan ini, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap mengikuti Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang diluncur oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan poststasion kebijakan</li> <li>• Melakukan PCD review dan evaluasi kebijakan Manajemen Data</li> </ul>
Data Dukung:	
Pendidikan Indeks SPBE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait manajemen data yang telah diterapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melengkapi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.</li> <li>• Notulen/rapot/laporan evaluasi/penilaian kebijakan terkait manajemen data</li> </ul>

**Program 3.4. Perusinan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE**

<b>Detail Program</b>	
<b>Nama Program:</b>	Perusinan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
<b>Kategori Strategis:</b>	Pengurusan Kebijakan SPBE
<b>Tahun:</b>	2022, 2023
<b>Penanggungjawab:</b>	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
<b>Rincian Kegiatan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil pemilahan SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan itu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK</li> <li>• Melakukan PGD revisi dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan PGD revisi dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung</b> <b>Pemilahan Indeks SPBE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arah integrasi SPBE antar instansi, baik antar sejama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/telaah kebijakan terkait arsitektur SPBE</li> </ul>

**Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data**

<b>Kegiatan</b>	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
<b>Inisiatif Strategis</b>	Penguatan Kebijakan SPID
<b>Tahun</b>	2022 - 2023
<b>Pemangangjawab</b>	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPID Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, tujuan dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keramahan pusat data, standar pusat data yang digunakan serta pemungkongjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validitas, prediktif dan empirik (dalam akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menetapkan Standar Tingkat/Rating Pusat Data</li> <li>• Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data</li> <li>• Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional</li> <li>• Membuat SOP Pusat Data</li> <li>• Melakukan PGD Revisi dan evaluasi kebijakan Pusat Data</li> </ul>
<b>Data Dukung Pendidikan Indeks SPIDK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan</li> <li>• Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggamaan layanan pusat data untuk setiap unit kerja</li> <li>• Roster/rapat/laporan evaluasi/penilaian kebijakan terkait layanan pusat data</li> </ul>

### Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

<b>Kode Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengawas Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022, 2023
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo dan Hukum
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem operasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem operasi, serta pemangangjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validatif, prediktif dan empirik (kejadian akhirnya)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra</li> <li>• Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra</li> <li>• Melakukan RCD revisi dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra</li> <li>• Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah diketahui</li> <li>• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulen/ rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Penilaian Indeks SPBE</b>	

**Program 1.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan**

<b>Kode Rencana</b>	
<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengurusan Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022-2024
<b>Pemangangjawab</b>	Dinas Kominfo dan Bagan Hukum
<b>Kisi-kisi Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, peranggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, evaluatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Melakukan PGD review dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan</li> <li>• Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk sebarluas unit kerja</li> <li>• Matriksensi rapat/laporan evaluasi/telaaham kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Penilaian Indeks SPBE</b>	

**Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi**

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Pengembangan Kebijakan SPBE
Tahun	2022-2024
Penanggungjawib	Dinas Kominfo dan Hukum Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan tujuan terkait kebijakan yang akan dibuat seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta prinsip pengembangan dan pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Melakukan formualasi kebijakan dengan normatif, validitas, presisi dan empirik (jumlah akademis)</li> <li>• Melakukan standardisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengembangan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan PGD review dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi</li> <li>• Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan</li> <li>• Nutukensi rapat/laporan evaluasi/telaah kebijakan terkait pemelimpahan aplikasi</li> </ul>
Data Dukung	
Penilaian Indeks SPBE	

**Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi**

**Detail Program**

<b>Nama Program</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
<b>Inisiatif Strategis</b>	Peningkatan Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022, 2024
<b>Penanggungjawab</b>	Birox Kominfo dan Bagian Hukum
<b>Misi dan Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBEK Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, kelebihan dan ketidaksesuaian kebijakan yang akan dibuat yang mengacu secara lengkap ruang lingkup, pemangku jawab, perencanaan, dokumentasi pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk sejumlah OPD</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validasi, prediktif dan empirik (kejalan akademis)</li> <li>• Melaksanakan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penataan dan pengembangan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan PGD review dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>• Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/telaaham kebijakan terkait manajemen keamanan informasi</li> </ul>
<b>Dana Dukung</b>	
<b>Penilaian Indeks SPBE</b>	

### Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

No.	Program	3.10
	<b>Nama Program:</b>	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
	<b>Inisiatif Strategis:</b>	Pengurusan Kebijakan SPBE
	<b>Tahun:</b>	2022-2024
	<b>Penanggungjawab:</b>	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
	<b>Rincian Kegiatan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isi dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat yang mencakup pelaksanaan sejumlah Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan)</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, validatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan</li> <li>• Melakukan PGD, Revisi dan evaluasi kebijakan Audit TIK</li> <li>• Kefasihan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan sejumlah audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).</li> <li>• Nota/Jenis rapat/laporan evaluasi/telaah kebijakan terkait audit TIK</li> <li>• Nota/Jenis rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal</li> <li>• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan</li> </ul>
	<b>Data Dukung:</b>	<p>Penilaian Indeks SPBE</p> <p>Hasil/rapat/tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan</p>

### Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Rencana Strategis	
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RI Nomor 5 Tahun 2020</li> <li>• Melakukan Identifikasi dan mengeluarkan daftar risiko SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen risiko SPBE</li> <li>• Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE</li> <li>• Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE</li> <li>• Melakukan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi</li> <li>• Melakukan evaluasi manajemen risiko</li> <li>• Buat dokumentasi pelaksanaan program kerja (Perka) yang terencana/terarah berkaitan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Bukti undangan, MoU, dan output akhirnya</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpan/RB no. 5/2020, sudah ditetapkan</li> <li>• Bukti Output penerapan bagian Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulen/catatan hasil revisi dan evaluasi secara berkala</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil revisi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat penyelesaian penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.</li> </ul>
Dokta Dukung	
Pembelajaran indeks SPBE	

### Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Detail Program	
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020</li> <li>• Menyusun arsitektur data</li> <li>• Menyusun desain dan model data</li> <li>• Membentuk struktur baik penyimpanan data dan pengelolaannya</li> <li>• Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality, integrity</i> dan <i>availability</i> data</li> <li>• Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data</li> <li>• Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik</li> <li>• Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data reference dan master data)</li> <li>• Melakukan pengelolaan data warehouse data <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan</li> <li>• Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata</li> <li>• Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang sejalan dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum menyesu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diteruskan dari PERMENPPN 16/2020.</li> <li>• Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap sejuru rangkaian proses pedoman Manajemen Data</li> <li>• Bukti penitapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada sebagian unit kerja</li> <li>• Notulen rapat/laporan evaluasi/telaah</li> </ul>
Data Dukung	
Penilaian Indeks SPBE	

- manajemen data
- Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tidak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

#### Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Rencana Program	
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Basis/Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK)</li> <li>• Menyusun perencanaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pengadaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK</li> <li>• Melakukan monitoring aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pembiayaan aset TIK yang sudah tidak terpakai</li> <li>• Membuat sistem informasi manajemen aset TIK</li> <li>• Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK</li> </ul>
Data Dukung	Dokumen Rencana berkaitan manajemen Aset TIK
Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pelaksanaan pengembangan Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK</li> <li>• Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan.</li> <li>• Dokumen register/dafur aset TIK (terbatas di unit TIK)</li> <li>• Dokumen register/dafur aset TIK di seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulen/rapat/laporan evaluasi/telaah manajemen aset TIK</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tidak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> </ul>

#### Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	1.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penetapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Pimpinan/tujuan	Dinas Kesehatan
Kinerja Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen pengetahuan</li> <li>• Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber</li> <li>• Menggunakan dan mengkonsolidasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna</li> <li>• Mengumpulkan informasi tambahan dan memperiksa dengan lebih banyak sumber (berbagai pengetahuan dan wawasan)</li> <li>• Menilaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi</li> <li>• Memilih pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memukai lagi pengetahuan yang sudah usang</li> <li>• Menggunakan sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) dalam bentuk sistem informasi</li> <li>• Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan</li> <li>• Rencana/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan</li> <li>• Buletin/undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan” Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang sejalan dengan arah dan perencanaan programnya</li> <li>• Diskrimen rencana terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Reta Rencana SPBE atau dipimpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan</li> <li>• Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan</li> <li>• Aplikasi manajemen pengetahuan yang</li> </ul>
Data Dukung	
Penilaian Indeks SPBE	

**• Pengembangan  
(internal/externasli/video/ditulis)**

- Dukuh/penerapan Manajemen Pengembangan yang memperbaiki sejauh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengembangan yang telah ditetapkan/diterapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengembangan yang diterapkan oleh Tim Komitmen SPBE kepada sejauh mungkin
- Dokumen review dan evaluasi penerapan Manajemen Pengembangan, bukti undangan rapat review dan evaluasi penerapan Manajemen Pengembangan, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas review dan evaluasi penerapan Manajemen Pengembangan
- Rencana/rugai/tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengembangan (termasuk aplikasinya)

**Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan**

<b>Rencana Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
<b>Tahun:</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Kunci Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen perubahan</li> <li>• Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu dikembangkan</li> <li>• Menyampaikan risiko perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan</li> <li>• Menyiapkan perencanaan perubahan</li> <li>• Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan</li> <li>• Melakukan sensibilisasi tentang perubahan yang dilakukan</li> <li>• Melakukan perantaraan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resiliensi dan dampak dari perubahan</li> <li>• Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus</li> <li>• Mengembangkan sistem manajemen perubahan</li> <li>• Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan</li> </ul>

**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Notulen/catatan pengambilan tanggapan penerapan Manajemen Perubahan
- Buletin undangan rapat menyusun dan mencangkan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyampaian Manajemen Perubahan
- Dokumentasi lengkap perpendekan Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen rencana terkait manajemen perubahan, atau bukti manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijelaskan struktur manajemen serta penerapan seharusnya proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan
- Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (matematik/screen shot/video/demo)
- Buktii penerapan Manajemen Perubahan yang memperlihatkan seluruh penerapannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen review dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat review dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas review dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (terwujud aplikasinya)

#### Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (mewujudkan terangkahan proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan peningkatan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
Inisiatif Strategis	Peningkatan Manajemen Layanan
Tahun	2022-2026
Pemangku Kepentingan	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen ketujuhan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Membuat dokumen sifat-sifat layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi)</li> <li>• Membuat SLOP disertai sifat-sifat nya dengan RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) bagi personel yang mengelolainya</li> <li>• Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala</li> <li>• Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi)</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan SLA Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan Manajemen Layanan yang mengintegrasikan seluruh pemenuhananya sejalan dengan pedoman/standar Manajemen Layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengelaman</li> <li>• Penyesuaian revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil review dan telitian</li> <li>• Notifikasi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Buat undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya</li> </ul>
Data Dukung	
Pengalaman SPBE	

- Dokumen senja terkait Manajemen Layanan SPBE atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Petta Relevansi SPBE, atau dinyatakan struktur manajemen serta rencana dan/atau proses dalam sektor Layanan SPBE
- Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.
- Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo).
- Dokumen Katalog Layanan dan SLA Layanan
- Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video).
- Notulen/rapat/laporan evaluasi manajemen layanan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

#### Program 4.7. Evaluasi dan Optimisasi Manajemen SDM SPBE

DESKRIPSI	
Nama Program	Evaluasi dan Optimisasi Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Pemangku Kepentingan	Dinas Kominfo dan BKPT
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan konsep penerapan manajemen SDM SPBE</li> <li>• Melaksanakan Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>• Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia)</li> <li>• Membentukkan Job Role dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>• Memerlukan kompetensi untuk Job Role Penyelenggara SPBE</li> <li>• Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> <li>• Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (assesmen dan pelatihan)</li> <li>• Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE</li> <li>• Pengembangan SDM SPBE</li> <li>• Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan manajemen</li> </ul>



<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDM SPBE</li> <li>• Penyusunan revisi penyeimbangan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil review dan diskusi</li> <li>• Dokumentasi perencanaan/formasi SPM</li> <li>• Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan</li> <li>• Dokumen roadmap pelatihan</li> <li>• Laporan pemenuhan/realisasinya</li> <li>• Hasil/risult studi lanjut/laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK</li> </ul>
--	--

#### Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Data Pengantar	
<b>Nama Program</b>	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penganggaran jurnal, perencanaan, dilengkung pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutti)
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Pemangku Kepentingan</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>• Memerlukan gap analysis untuk mendekati koreksi yang harus dilakukan.</li> <li>• Penerapan keadaan dan protokol keamanan informasi sistem informasi</li> <li>• Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, protokol, pengangguran, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> <li>• Mengatur SIPI/SIA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi</li> <li>• Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)</li> <li>• Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i></li> <li>• Pendampingan dan pemberian surat mengesah bahan dan legalitas</li> <li>• Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (<i>Information</i>)</li> </ul>

<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE:</b>	<p>integrity policy, procedure policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Protokol Aksi SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal</li> <li>• Penetapan kebijakan strategis Keamanan Informasi kepada seluruh unit kerja</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen Keamanan Informasi berdasarkan hasil review dan telaahuan</li> <li>• Draft/rancangan penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Notulen/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang sejalan dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja</li> <li>• Buletin persetapan/pengesahan formal (permohonan/permohonan/permohonan/permohonan) atau manajemen Keamanan Informasi (simposium) disebut dokumen "Manual SMK"</li> <li>• Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulen/output atau evaluasi</li> <li>• Notulen/catatan/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Buktii undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang bersifat penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi</li> </ul>
---	--

### Program 3.4 Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Bonepu

DESKRIPSI	
<b>Nama Program</b>	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Bonepu
<b>Inisiatif Strategis</b>	Evaluasi Penerapan Manajemen SPME
<b>Tujuan</b>	2023 dan 2026
<b>Pemangku Kewajiban</b>	Dinas Kominfo
<b>Bisnis Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur)</li> <li>• Membuat pedoman audit Infrastruktur sesuai Perbaikan BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perbaikan BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perbaikan ISSN</li> <li>• Membuat lembaran Audit TIK (ISSN atau lembaga kredibel)</li> <li>• Melakukan audit (secara berkala)</li> <li>• Menganalisa hasil audit</li> <li>• Membuat dokumen audit</li> <li>• Melakukan tindakan koreksi</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Pengelolaan Indeks SPME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rencana terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan.</li> <li>• Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (seluruhnya 2 tahun sejauh).</li> <li>• Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal.</li> <li>• Buatkan pedoman audit infrastruktur.</li> <li>• Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi</li> <li>• Notulen/rapat/laporan hasil tidak lengkap atau termasuk audited</li> </ul>

**Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bantuan ASN dan pemerintahan**

<b>Kode Program</b>	
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bantuan ASN dan pemerintahan
Initiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Ragam Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat speside survei ( elektronik atau manual )</li> <li>• Menentukan kuesioner survei</li> <li>• Mengumpulkan data</li> <li>• Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>• Memampilkkan hasil survei</li> </ul>

**Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu**

<b>Kode Program</b>	
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu
Initiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneropkan arsitektur proses bisnis perda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>• Membentuk integrasi database (atau integrasi aplikasi berbasis web service)</li> <li>• Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> <li>• Meneropkan Single Sign On</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperabilitas dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup sifat-sifat pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal</li> <li>• Notulen/ catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengawal di Intansi dengan Unit pengelola TIK.</li> </ul>
Data Dukung	
Pembilangan Indeks	
SPBE	

**Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan, Pengembangan), dan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Penilaian dan Evaluasi)**

<b>Detail Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Pembentukan integrasi (Perencanaan, Pengembangan) dan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Penilaian dan Evaluasi)
<b>Tujuan Strategis</b>	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Pembangunan</b>	Rappelengga, BKK, Biro Pengadaan Barang dan jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerlakukan arsitektur sistem pernada yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Memastikan bahwa proses telah terintegrasi (perencanaan, pengembangan, SAKIP, MONIV)</li> <li>• Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses</li> <li>• Menggunakan sistem penghitungan</li> <li>• Atau membangun single database untuk seluruh proses</li> <li>• Membangun atau pilih menuk untuk kegiatan perencanaan.</li> <li>• Memantulkan valid dan cek integritas data dari setiap proses ke proses lainnya</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, termasuk teknik adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk memudahkan input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analisis data hasil akhir penggunaan manapun automatis.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagaimacam seperti data/informasi dengan layanan SPIN batunya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/jenis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Inisiasi SPIN</b>	

- aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditunjukkan/ dikenalkan keasyarakat.
- Notulen/ catatan/tetap/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat perbaikan atau penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas analitis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE”

#### Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepengawalan

Golongan Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepengawalan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKKP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Misi dan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro</li> <li>• Menginventaris seluruh layanan kepengawalan yang ada</li> <li>• Menastikasi kesiapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepengawalan</li> <li>• Lalu membuat satu poin masuk layanan kepengawalan baik via web atau mobile</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem kepengawalan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung	
Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepengawalan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</li> </ul>

- untuk memudahkan input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi dan/stata analitik data baik antar pengguna maupun antara sistem.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang diciptakan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pokok sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti dicontohkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
  - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang diciptakan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan kognitifnya
  - Dokumen/catatan/telaah/laporan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tidak lanjut pengembangan layanan SPBE
  - Buktikan undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

#### Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Detail Program	
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Initiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan undang undang arsip nasional</li> <li>• Menerapkan arsitektur binis penda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Melakukan konversi elektronik dari dokumen arsip ke kartas</li> <li>• Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian</li> <li>• Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi karsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

**Data Dukung  
Penilaian Indeks  
SPBE**

- Dokumentasi yang mengekspresikan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual Isiak, Screenshot berjengang level 1 - 5. Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
- Dokumentasi yang mengekspresikan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
- Dokumentasi yang mengekspresikan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi dan/atau analisis data hasil antar pengguna ataupun informasi.
- Dokumentasi yang mengekspresikan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/host data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengolahan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
- “Dokumentasi yang mengekspresikan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Survei/catatan/telah/tuparan hasil review/evaluasi dan rekomendasi tidak lanjut pengembangan layanan SPBE.
- Buktikan dengan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau perencanaan Layanan SPBE”

**Program 7.4. Pembentukan Integrasi Pengaduan Publik**

<b>Detail Program</b>	
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfot

<b>Bindan Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaikkan arsitektur teknis perangkat yang telah ada, both makro atau mikro.</li> <li>• Meningkatkan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>• Meng-integrasikan sistem OPD yang masih dalam pengembangan (Kemarakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>• Membuat sistem penyajian pengaduan dan menugaskan ke bingu OPD yang sesuai</li> <li>• Melakukan penentuan (log)</li> <li>• Memonitor waktu respon</li> <li>• Tracking penyelesaian pengaduan</li> <li>• Evaluasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>• Evaluasi pengaduan secara berkala</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
<b>Data Dukung Pendataan Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengaduan Instansial yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjengjang level 1 - 5. Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya Data upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk dokumentasi teknis Pengaduan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitis data baik antar pengguna maupun automasi.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagi pada sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/base data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah dicirikan/dikembangkan layanannya</li> <li>• Notulen/ catatan/telah/laporan hasil revisi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisa komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</li> </ul>

**Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan**

<b>Detail Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
<b>Inisiatif strategis</b>	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Pemanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewarupkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro.</li> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Menyediakan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (Single Sign On) pada portal yang ada</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Pembelajaran Inisiasi SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengaripuan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengaripuan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitis data baik antar pengguna maupun automatis.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> </ul>

- 3. Pada saat ini ada dua tipe pengembangan teknologi yang dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia, yakni teknologi berorientasi pada teknologi dan teknologi berorientasi pada teknologi.
- 4. Teknologi berorientasi pada teknologi merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mendukung teknologi lainnya. Sedangkan teknologi berorientasi pada teknologi merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mendukung teknologi lainnya.

**Diagram 1.4 Pendekatan pada pengembangan teknologi berorientasi pada teknologi**

Karakteristik	Pendekatan pada pengembangan teknologi berorientasi pada teknologi
Struktur organisasi	Struktur organisasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua departemen yakni Departemen R&D dan Departemen Pengembangan teknologi.
Struktur manajemen	Struktur manajemen yang terdiri dari dua bagian yakni Departemen Pengembangan teknologi dan Departemen R&D.
Perkembangannya	Dilakukan dengan cara membeli teknologi
Risiko dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh perbaikan dan meningkatkan teknologi berorientasi pada teknologi yang tidak dapat memberikan hasil teknologi yang diperlukan (kehilangan/mengalami kerugian, pemborosan/pembiusan barang-barang inventaris bahan baku dan barang dagang).</li> <li>• Membeli teknologi yang tidak relevan dengan kebutuhan bisnis (Tidak relevan).</li> <li>• Membeli teknologi yang mahal.</li> <li>• Mengembangkan teknologi secara sendiri dengan pendekatan Single Point of Control.</li> <li>• Mengembangkan teknologi berbasis teknologi lainnya yang masih belum terbukti berhasil atau berhasil yang ada.</li> <li>• Mengembangkan teknologi berorientasi pada teknologi yang belum terbukti berhasil.</li> </ul>

**Program 9.1 Pengembangan pusat data dengan standar internasional**  
**Acara rutin**

<b>DESKRIPSI</b>	
<b>Nama Proyeksi</b>	Pengembangan pusat data dengan standar internasional
<b>Tujuan Strategis</b>	standar data center
<b>Tahun</b>	2022 - 2026
<b>Pemangangnerah Kunci Kegiatan</b>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengembangan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo</li> <li>• Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PTDN</li> </ul> <p>Menggunakan Pusat Data (Data Center) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen data center berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan teknologi internasional</li> <li>• Menganalisa risiko dan korban dari asesmen</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>• Perbaikan dari aspek ruang gedung, perangkat hardware, SDM dan SDM</li> <li>• Pembentukan kebijakan pengelolaan operasional pusat data</li> <li>• Sosialisasi dan Harmonisasi kryaman pusat data ke seluruh unit kerja</li> <li>• Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data.</li> <li>• Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data</li> <li>• Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional</li> <li>• PGD review dan evaluasi layanan pusat data</li> <li>• Penyusunan revisi penyeimbangan layanan pusat data berdasarkan hasil review dan telahuan</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog (Chartar/katalog unit kerja pengelolaan pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Buku Penjelasan (Buku) atau penjelasan "Prinsipal Pengoperasian Buku".</li> <li>• Laporan/istikhtahkasi sosialisasi harmonisasi layanan pusat data</li> <li>• Log penggunaan layanan pusat data dari maning-calling unit kerja</li> <li>• Katalog layanan pusat data</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Buku Pusat Data</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat</li> </ul>

- Data
- Notulenai review dan evaluasi layanan Positif Data
- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Positif Data

**Program 10.1 / Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Terbuka Auditor OPG**

Kode Program	10.1
Nama Program	evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi terbuka auditor OPG
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>• Penyedian fasilitas backup jaringan</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan jaringan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log jaringan</li> <li>• Penerapan VPN (Virtual Private Network) untuk akses jaringan secara remote</li> <li>• Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi jaringan dengan institusi lain;</li> <li>• Perbaikan SOP jaringan intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra</li> <li>• Penyusunan revali penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil review dan telusuran</li> <li>• Kataleg Layanan jaringan Intra</li> <li>• Prosedur operasional layanan jaringan Intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan</li> <li>• Kataleg Layanan jaringan Intra</li> <li>• Laporan/Bukti sosialisasi termosiasi layanan jaringan intra</li> <li>• Log penggunaan layanan jaringan intra dari mesin-mesin unit kerja perwakilan jaringan intra</li> <li>• Prosedur Pengoperasian laku jaringan intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra</li> <li>• Notulenai review dan evaluasi layanan jaringan intra</li> </ul>
Data Dukung	
Pendekar Indeks SPBE	

- Dokumen Persiapan/ Penyempurnaan jaringan intra

#### Program 11.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Waka Proses	11.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Instansi Strategis	Penyedian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan</li> <li>• Pembuatan dokumen desain API dan microservices</li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi dan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil output data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>• Melakukan pengembangan API dan microservices layanan</li> <li>• Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil revisi dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Notulenai/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal</li> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,</li> </ul>

dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integral data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan

- Notulen/ catatan/ laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Status Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat perbaikan/ penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa surat dan/atau tangkap layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang bersifat penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Rencana Program	
Nama Program	Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dari koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Peningkatan akses berkestabilan terhadap layanan SPBE di Kabupaten Deli Serdang
Tahun	2022-2026
Pembangunggawab	Dinas Kominfo
Rencana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan bandwidth per OPD</li> <li>• Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS untuk mengatur kebutuhan bandwidth</li> <li>• Memastikan sumber internet OPD terpisah melalui Dinas Kominfo</li> <li>• Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (Network Monitoring System)</li> <li>• Penyediakan fasilitas back-up jaringan internet</li> </ul>

### Program 13.1. Penyediakan Layanan Cloud untuk Kabupaten Dompu

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediakan Layanan Cloud untuk Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi terbaik (Cloud)
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Kinclong Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk data center yang berbasis virtualisasi</li> <li>• Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediakan (IaaS, PaaS, SaaS)</li> <li>• Memilih teknologi cloud yang akan digunakan</li> <li>• Mensusulkan akun layanan cloud lokal</li> <li>• Persyaratan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server</li> <li>• Persedian fasilitas backup server dengan auto-backup routine dan co-location</li> <li>• Penyedian File Server dengan NAS (Network Attached Storage) untuk OPD</li> </ul>

### Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompu

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Dappelbangda
Kinclong Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan struktur data</li> <li>• Merencanakan Struktur data</li> <li>• Merencanakan metadata</li> <li>• Mengelola Data Security</li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>• Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBoK (Data Management Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>• Persyaratan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data</li> <li>• Pelaksanaan Rintela Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen Stockage Data secara terpusat</li> <li>• Melakukan integrasi dan interoperability dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

- Data Dukung Penerapan Manajemen Data**
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang sejalan dengan uruh dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang bertuju)
  - Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
  - Buktikan output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
  - Buktikan penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja
  - Notulen/rapat/laporan evaluasi/telaah manajemen data
  - Notulen/catatan/laporan hasil reviu/evalusi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas/aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data

- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

**Program 1.1.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Meningkatkan Keterbukaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keazlian, dan Keintisangkalan (nonrepudiation) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi**

<b>Kode Program</b>	
<b>Nama Program</b>	Penggunaan teknologi Keamanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan, keutuhan, ketersediaan, keazlian, dan keintisangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo

### Rincian Kegiatan

- Mengintegrasikan Defense In Depth
- Menerapkan teknologi pertahanan (Firewall, IPS, IDS)
- Menerapkan QoS (Quality of Service) untuk peningkatan kinerja jaringan
- Menerapkan Update Patch secara teratur pada PC dan Server
- Menerapkan Enkripsi Data
- Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi
- Melakukan Penest secara berkala
- Pengembangan Sistem Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman
- Peningkatan Kompetensi SDM TIK tentang Secure Programming
- Penerapan sistem SIAM (Security Information and Event Management)
- Penambahan IDS (Intrusion Detection System) / IPS (Intrusion Prevention System)
- Penerapan Honeynet dan DMZ (Demilitarized Zone)
- Pengadaan perangkat lunak open source atau yang bersertifikasi

**Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat**

<b>Spesifikasi</b>	
<b>Nama Program</b>	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Memutuskan ketepatan dalam SOP berlaku</li> <li>• Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>• Memandu SOP sebagai pedoman kerja</li> <li>• Sosialisasi dan pengingatkan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi</li> </ul>
<b>Data Dukung</b>	
<b>Pendekatan Indeks SPRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan tentang penerapan Keamanan Informasi yang sudah disusun</li> <li>• Rapat internal rapat</li> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> <li>• Dokumen SOP yang sudah ditetapkan</li> </ul>



**Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Dompu**

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data</li> <li>• Memantulkan Business Case Pemda untuk diterapkan dengan data</li> <li>• Mengembangkan sistem big data infrastruktur dan aplikasi</li> <li>• Mengelola sumber data pemda ( dokumen, video, database, social media, analis)</li> <li>• Melakukan Eksplorasi Data</li> <li>• Mewujudkan hasil-hasil data dengan metode <i>cleaning</i> dan <i>filtering</i></li> <li>• Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data</li> </ul>

**Program 16.2. Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan**

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pembangunan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan machine learning</li> <li>• Mengembangkan sistem big data sejara infrastruktur</li> <li>• Mengembangkan sistem data analytic berbasis machine learning, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan</li> <li>• Menampilkan data analytic dalam sebuah <i>command center</i></li> <li>• Memberikan pemahaman kepada pengguna untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan</li> </ul>

**Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPME**

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPME
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPME
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo

**Alokasi Kegiatan**

- Melakukan berbagai pelatihan yang kompetensi (LSPK DINI)
- Mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi SPBU
- Mengidentifikasi metode sertifikasi dan berkoordinasikan dengan
- Melakukan sertifikasi
- Melakukan evaluasi

**Program 10.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Pengelola Pengelenggaran SPBU**

Kode Program	10.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Pengelola Pengelenggaran SPBU
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Pengelenggaran SPBU
Tahun	2022-2024
Pemangku Kewajiban	BKKBN dan Dinas Kominfo
Klasifikasi Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja di dalam jabatan pengelola</li> <li>• Melakukan pertemuan pengawal yang sesuai</li> </ul>

**Program 10.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tingkat SPBU**

Kode Program	10.2
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tingkat SPBU
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Pengelenggaran SPBU
Tahun	2022-2026
Pemangku Kewajiban	BKKBN dan Dinas Kominfo

<b>Benturan Kegiatan</b> <b>Data Dukung</b> <b>Pelatihan Industri</b> <b>SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi referensi dari standar kompetensi SDM yang ada</li> <li>• Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan Internship</li> <li>• Melahirkan bantuan pelatihan dengan label LSP (berdasarkan sertifikasi profesi BNSP<sup>1</sup>)</li> <li>• Mementahkan pelatihan yang sesuai untuk ASN pernyelenggara SPBE</li> <li>• Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GTO)</li> <li>• Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist)</li> <li>• Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (Web Developer, system Analyst, Database Administrator)</li> <li>• Pelatihan SDM Big Data (Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning)</li> <li>• Pelatihan SDM Literasi Digital (Digital Skill) untuk seluruh ASN</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan</li> <li>• Melakukan uji sertifikasi nasional</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (selah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM).</li> <li>• Notulenasi rapat/kaparera evaluasi/kelestanian kinerja/kompetensi SDM TIK.</li> </ul>
--	---

#### Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penganggungjawab	Dinas Kominfo

## **Struktur Regulasi**

- Perkembangan difinisikan dalam rangka pengembangan kerjasama
- Pengembangan kerjasama berdimensi:
  - Memantaukan komitmen Pemerintah Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN/STIKES, Pelaku Usaha)
  - Mengentuhkan Agenda dan Tujuan dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu
  - Membangun dan/atau strategis terhadap perkembangan SPRII dalam support pada layanan publik terpadu dan layanan Adipura terpadu
  - Mendukung informasi teknologi untuk memfasilitasi pertumbuhan dalam pengembangan berbasis neta sebagai tindak lanjut
  - Pembentukan SPRII Kolaborasi SPRII antar unit kerja, Penetapan Laporan Kegiatan kerjasama antar unit kerja, Penilaian laporan kerjasama kolaborasi dan unit kerja
  - Pengembangan kegiatan koordinasi dan Koordinasi SPRII dengan sektorita perwakilan unit kerja
  - Review dan evaluasi pelaksanaan kerjasama penegakan SPRII
  - Pengembangan review penyempurnaan penegakan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPRII berdasarkan hasil test dan evaluasi
  - Notulen/catatan/laporan hasil review/pelaksanaan Kolaborasi Penegakan SPRII, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas review/pelaksanaan Kolaborasi Penegakan SPRII.
  - Didukung dengan rapat resmi/pelaksanaan Kolaborasi Penegakan SPRII, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas review/pelaksanaan Kolaborasi Penegakan SPRII.
  - Dokumentasi aktivitas kerjasama penegakan SPRII antar unit kerja wajib dengan yang telah disesuaikan oleh bantuan dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulen/catatan/laporan kerjasama penegakan SPRII

## **Data Dukung Penilaian Indeks SPRII**

- Dikembangkan oleh dua ahli sains perangko, dan/atau negarai Netherland Perangko Afrika
- Belanda/Indonesia/Perangko Inggris milik Kolonial Perangko SINGAPORE, dan/atau British Malaya Negarai Kolonial Perangko SINGAPORE
- Dikembangkan oleh dua ahli sains perangko, Belanda/Indonesia Perangko SINGAPORE, dan/atau British Malaya Negarai Perangko SINGAPORE dengan teknologi canggih
- Belanda/Indonesia/Perangko British milik ahli sains perangko SINGAPORE yang merupakan negara yang memiliki teknologi perangko tercanggih di dunia
- Belanda/Indonesia/Perangko British milik ahli sains perangko SINGAPORE yang merupakan negara yang memiliki teknologi perangko tercanggih di dunia

## BAB VIII

### PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompu. Sekanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penekaron SPBE Kabupaten Dompu, serta dianalisa dalam tahapan rancana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rancana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang menetalkan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang beriakn rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokument hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu harus senantiasa dilihat dan dseleksikan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Dompu yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI DOMPU,

tuju

H. KADER JELANI

## BAB VIII

### PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompu. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Dompu serta dimulai dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang menatakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, tingkatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu harus senantiasa dikaji dan disesuaikan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perbaikan-perbaikan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Dompu yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI DOMPU,  
  
H. SYAMSIR MANTANI